



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Diponegoro No. 14, Gedung D, Ungaran, Kab.Semarang
No. Tlp: (024) 76901553

Website : diskominfo.semarangkab.go.id E-mail : kominfo@semarangkab.go.id , 50511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 500.14/303/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI (PROPEMPERBUP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan, terencana, terpadu, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1(satu) tahun;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, diperlukan adanya payung hukum yang tepat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :
 1. Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020

tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Semarang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Bupati (propempebup) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI (PROPEMPERBUB) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati Semarang dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk diusulkan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 Maret 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG



PETRUS TRIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Semarang
Nomor : 500.14/303/2025
Tentang : Penetapan Program
Pembentukan Peraturan
Bupati (Propemperbup) Pada
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Semarang Tahun 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI (PROPEMPERBUP)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

NO.	JUDUL PERATURAN BUPATI TAHUN 2025	KETERANGAN RENCANA PENGAJUAN
1	2	3
1.	Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Semarang	Juli

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG

